PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jenderal Soeharto No. 57 ☎ 833674, 833064, 834120 Kupang
Faximile 821954 Kode Pos 85118

# IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422//89/PPO/2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
*PADA SMLB NEGERI C WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT*

DASAR :

a. UUD 1945 Pasal. 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
Pasal 32 ayat 1 Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang *memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan* fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
c. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 34 dan 35*
e. Peraturan Menteri No.1 tahun 2008 tentang standar proses Pendidikan Khusus Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa dan Tuna Laras;
f. Permendikbud No.049/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : SEKOLAH MENENGAH LUAR BIASA NEGERI C WAIKABUBAK
Alamat : Jalan Wee Karou Kec.Loli Kab. Sumba Barat - NTT
Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan

Dikeluarkan di Kupang
Pada Tanggal : 24 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Drs. Klemens Meba, MM**
Pembina Utama Muda
NIP.19580315 198803 1 009

Tembusan :
Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak